



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.B/2020/PN Tbk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **ENDRA ISMANTO alias ENDRA alias KANDUL bin ASMAR BOGO (alm);**
Tempat lahir : Dabo Singkep;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/31 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pantai Indah RT 003 RW 004 Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun; Gang Andalas, Sungai Lakam, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun (alamat sementara);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa I ditangkap pada tanggal 31 Juli 2020;
Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

TERDAKWA II

Nama lengkap : **RONY AGUSRIADI PAILA bin DEKI (alm);**
Tempat lahir : Teluk Uma;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/20 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Timah No D. 100 RT 001 RW 005 Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa II ditangkap pada tanggal 31 Juli 2020;
Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 196/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **terdakwa I RONY AGUSRIADI PAILA Bin DEKI (Alm)** dan **terdakwa II ENDRA ISMANTO Als ENDRA Als KANDUL Bin ASMAR BOGO (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa, yaitu **terdakwa I RONY AGUSRIADI PAILA Bin DEKI (Alm)** dan **terdakwa II ENDRA ISMANTO Als ENDRA Als KANDUL Bin ASMAR BOGO (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX King warna Hitam tanpa Plat nomor, Nomor Rangka : MH33KA0145K755870 dan Nomor Mesin : 3KA729977;
Spare part sepeda motor yang telah dicopot;
 2. ***(Dikembalikan kepada pemiliknya JUREMI Bin PAMUJI (Alm));***
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X B 3711 TMX warna Merah Hitam.
 3. ***(Dirampas Untuk Negara)***
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga dan mohon keringanan hukuman karena masih menjalani hukuman perkara yang lalu, serta mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya karena merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ENDRA ISMANTO Als ENDRA Als KANDUL Bin ASMAR BOGO (Alm)** bersama-sama dengan **RONY AGUSRIADI PAILA Bin DEKI (Alm)** pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Parkiran Kolam Bonanza Kp. Bukit Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkaranya, telah ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelum kejadian pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas sewaktu **terdakwa I RONY AGUSRIADI PAILA Bin DEKI (Alm)** sedang makan dirumah datang Sdra. WAR (DPO), lalu Sdra. WAR (DPO) mengatakan kepada terdakwa " Antarkan kawan (WAR) dulu ke Meral ", dan terdakwa jawab " Memang tadi naik apa ? ", dan dijawab " Tadi diantar sama kawan ", dan setelah **terdakwa I RONY AGUSRIADI PAILA Bin DEKI (Alm)** selesai makan, **terdakwa I RONY AGUSRIADI PAILA Bin DEKI (Alm)** langsung mengantarkan Sdra. WAR (DPO) dengan menggunakan sepeda Honda Supra X B 3711 TMX warna Merah Hitam milik orangtua **terdakwa I RONY AGUSRIADI PAILA Bin DEKI (Alm)**, lalu **terdakwa I RONY AGUSRIADI PAILA Bin DEKI (Alm)** bersama Sdra. WAR (DPO) melewati jalan Poros, kemudian melewati jalan Bukit Tembak dan setelah sampai di Kp. Bukit depan Kolam Bonanza, Sdra. WAR (DPO) menyuruh **terdakwa I RONY AGUSRIADI PAILA Bin DEKI (Alm)**, berhenti karena melihat kendaraan sepeda motor yang terparkir kemudian timbul niat untuk mengambil motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX King warna Merah Maron dengan Nomor Polisi BP 5854 PK dengan Nomor Rangka : MH33KA0145K755870 dan No Mesin : 3KA729977, lalu Sdra. WAR turun dari sepeda motor yang dikendarai sedangkan **terdakwa I RONY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSRIADI PAILA Bin DEKI (Alm) menunggu diatas simpang tiga sambil memantau keadaan sekitar.

- Bahwa selanjutnya datang **terdakwa II ENDRA ISMANTO Als ENDRA Als KANDUL Bin ASMAR BOGO (Alm)** yang sebelumnya sudah janji dengan Sdra. WAR (DPO) di simpang tiga kolam Bonanza Kp. Bukit Meral untuk mengambil motor, lalu **terdakwa I RONY AGUSRIADI PAILA Bin DEKI (Alm)** memanggilnya "Wak sini dulu, si WAR lagi mau ambil motor", sekitar beberapa menit kemudian datang Sdra. WAR (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX King warna Merah Maron dengan Nomor Polisi BP 5854 PK dengan Nomor Rangka : MH33KA0145K755870 dan No Mesin : 3KA729977 motor milik korban **JUREMI Bin PAMUJI (Alm)**, lalu Sdra. WAR (DPO) mengatakan kepada **terdakwa I RONY AGUSRIADI PAILA Bin DEKI (Alm)** dan **terdakwa II ENDRA ISMANTO Als ENDRA Als KANDUL Bin ASMAR BOGO (Alm)** "Yuik, kita lari", setelah itu kami masing – masing langsung pergi kerumah **terdakwa I RONY AGUSRIADI PAILA Bin DEKI (Alm)** dan setelah sampai dirumah, Sdra. WAR (DPO) meminta obeng kepada **terdakwa I RONY AGUSRIADI PAILA Bin DEKI (Alm)** guna untuk membuka kap – kap sepeda motor tersebut, setelah itu Sdra. WAR (DPO) memarkirkan sepeda motor tersebut dibelakang rumah **terdakwa I RONY AGUSRIADI PAILA Bin DEKI (Alm)**, kemudian Sdra. WAR (DPO) dan **terdakwa II ENDRA ISMANTO Als ENDRA Als KANDUL Bin ASMAR BOGO (Alm)** langsung pulang.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk mencari keuntungan dengan jalan menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX King warna Merah Maron dengan Nomor Polisi BP 5854 PK dengan Nomor Rangka : MH33KA0145K755870 dan No Mesin : 3KA729977 tersebut, kepada orang lain.
- Bahwa para Terdakwa sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX King warna Merah Maron dengan Nomor Polisi BP 5854 PK dengan Nomor Rangka : MH33KA0145K755870 dan No Mesin : 3KA729977 Tidak ada izin dari pemiliknya yaitu **JUREMI Bin PAMUJI (Alm)**.
- Akibat perbuatan para Terdakwa, Korban **JUREMI Bin PAMUJI (Alm)**, mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke (4) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Juremi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan seluruh keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah kehilangan satu buah sepeda motor merk RX King warna merah maroon dengan nomor Polisi BP 5854 PK pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di parkir kolam Bonanza, Kampung Bukit, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pengambilan barang berupa sepeda motor milik saksi tersebut adalah Para Terdakwa, saksi baru mengetahuinya ketika saksi dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan atas sepeda motor yang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB saksi memarkirkan sepeda motor Rx King dengan nomor polisi BP 5854 PK di parkir kolam Bonanza. Saksi memarkirkan kendaraan milik saksi di parkir tersebut karena saksi bekerja sebagai tukang bangunan untuk membangun rumah orang yang jarak rumahnya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi parkir;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 WIB, ketika saksi hendak pulang kerja, saksi tidak melihat lagi sepeda motor merk Rx King milik saksi terparkir ditempat saksi terakhir kali meninggalkan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu saksi mencari disekitar tempat kejadian namun tidak menemukan sepeda motor milik saksi tersebut dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Meral;
- Bahwa pada saat meninggalkan sepeda motor merk Rx King dengan nomor polisi BP 5854 PK tersebut, saksi meninggalkan dalam keadaan terkunci stang dan kuncinya disimpan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian dimana sepeda motor milik saksi tersebut telah diubah bentuk dan warnanya yang awalnya berwarna merah maroon menjadi warna hitam sedangkan beberapa spare part sepeda motor milik saksi juga telah dicopot oleh Para Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam tanpa plat nomor dan spare part sepeda motor yang telah dicopot merupakan barang bukti milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unti sepeda motor merk Honda Supra X B 3711 TMX warna merah hitam, saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan terhadap keterangan tersebut;
- 2. **Sukatno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan seluruh keterangan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi Juremi telah kehilangan sepeda motor merk Rx King miliknya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Parkiran Kolam Bonanza, Kampung Bukit, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Juremi memberitahukan perihal kehilangan tersebut kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi sepeda motor milik saksi Juremi merk Rx King tersebut berwarna merah maroon sebelum diambil oleh orang lain tanpa izin di parkir di Parkiran Kolam Bonanza dan dikunci stang, saksi Juremi baru mengetahui kejadian tersebut pada saat akan pulang bekerja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Juremi tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Juremi untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi Juremi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui total kerugian yang dialami saksi Juremi;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam tanpa plat nomor dan spare part sepeda motor yang telah dicopot merupakan barang bukti milik saksi Juremi yang diambil oleh Para Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unti sepeda motor merk Honda Supra X B 3711 TMX warna merah hitam, saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan terhadap keterangan tersebut;
- 3. **Andika Prawito**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan seluruh keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan pengambilan barang tanpa izin milik saksi Juremi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Parkiran Kolam Bonanza, Kampung Bukit, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi bersama dengan anggota unit reskrim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa II sedang berada di Pantai Pelawan, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, kemudian saksi bersama dengan tim menuju Pantai Pelawan tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa II dan Terdakwa II mengakui telah melakukan pengambilan barang tanpa izin berupa sepeda motor merk Rx King bersama dengan Terdakwa I dan seseorang bernama War, dimana sepeda motor Rx King tersebut saat itu berada dibawah penguasaan Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa II pergi menuju rumah Terdakwa I yang berada di Komplek Timah dan Terdakwa I berhasil ditangkap oleh saksi bersama dengan tim serta langsung mengamankan barang bukti berupa sepeda motor merk Rx King yang telah dibawa tanpa izin oleh Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa dibawa ke Kepolisian Sektor Meral untuk diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa keberadaan seseorang bernama War tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sepeda motor milik saksi Juremi tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Juremi tersebut akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian dimana sepeda motor milik saksi Juremi tersebut telah diubah bentuk dan warnanya yang awalnya berwarna merah maroon menjadi warna hitam sedangkan beberapa spare part sepeda motor milik saksi Juremi juga telah dicopot oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam tanpa plat nomor dan spare part sepeda motor yang telah dicopot merupakan barang bukti milik saksi Juremi yang diambil oleh Para Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X B 3711 TMX warna merah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merupakan sepeda motor milik orangtua Terdakwa I yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa I dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan ini terkait perbuatan Terdakwa I mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin berupa sepeda motor merk Rx King dengan nomor polisi BP 5854 PK pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Parkiran Kolam Bonanza Kampung Bukit, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II yaitu Endra Ismanto alias Endra alias Kandul dan War;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa I sedang berada di rumah teman Terdakwa I di daerah Pangke Barat, War menelpon Terdakwa I untuk bertemu di Simpang Tiga dekat Kolam Bonanza. Lalu sekitar pukul 13.40 WIB, Terdakwa I kemudian pergi menuju ke Simpang Tiga dekat kolam bonanza tersebut dan Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang menunggu di atas simpang tiga lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II dengan mengatakan, "Wak, sini dulu, si War sedang mengambil sepeda motor." Dan tidak lama kemudian War datang dengan membawa sepeda motor milik saksi korban lalu War mengatakan kepada Terdakwa II untuk lari dan langsung pergi kerumah Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II, War meminta obeng kepada Terdakwa II untuk membuka kap-kap sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang rumah Terdakwa II kemudian War dan Terdakwa I langsung pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, War datang ke rumah Terdakwa II dan merubah warna sepeda motor Rx King tersebut dari warna merah maroon menjadi warna hitam;
- Bahwa tujuan War membuka kap-kap sepeda motor dan mengubah warna sepeda motor merk Rx King tersebut adalah untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor bersama dengan Terdakwa II dan War adalah untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada merencanakan untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, hanya saja saat itu sepeda motor

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Tbk



tersebut sedang terparkir dan timbullah niat untuk melakukan pengambilan barang tanpa izin tersebut;

- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II dan War, tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk membawa pergi sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui total kerugian yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam tanpa plat nomor dan spare part sepeda motor yang telah dicopot merupakan barang bukti milik saksi Juremi yang diambil oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan War, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X B 3711 TMX warna merah hitam merupakan sepeda motor milik orangtua Terdakwa II yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa II dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan ini terkait perbuatan Terdakwa II mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin berupa sepeda motor merk Rx King dengan nomor polisi BP 5854 PK pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Parkiran Kolam Bonanza Kampung Bukit, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I yaitu Rony Agusriadi dan War;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa II pada saat itu sedang makan dirumah lalu War datang ke rumah Terdakwa II dan mengatakan, "Antarkan kawan (War) dulu ke Meral" lalu Terdakwa II menjawab, "memang tadi naik apa?" dan dijawab oleh War, "Tadi diantar sama kawan." Selanjutnya setelah Terdakwa II makan, Terdakwa II kemudian mengantarkan War menggunakan sepeda motor Supra X warna merah hitam milik orang tua Terdakwa II, lalu Terdakwa II dan War melewati jalan Poros, kemudian melewati jalan Bukit Tembak dan setelah sampai di Kampung Bukit depan kolam bonanza, War meminta Terdakwa II berhenti, lalu War turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II masih menunggu di dekat simpang tiga. Tidak lama kemudian, Terdakwa I lewat lalu memanggil Terdakwa II dengan mengatakan, "Wak, sini dulu, si War lagi mau ambil motor." Dan tidak lama kemudian War datang dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor milik saksi korban lalu War mengatakan kepada Terdakwa II untuk lari dan langsung pergi kerumah Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II, War meminta obeng kepada Terdakwa II untuk membuka kap-kap sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang rumah Terdakwa II kemudian War dan Terdakwa I langsung pulang;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, War datang ke rumah Terdakwa II dan menribah warna sepeda motor Rx King tersebut dari warna merah maroon menjadi warna hitam;
 - Bahwa tujuan War membuka kap-kap sepeda motor dan mengubah warna sepeda motor merk Rx King tersebut adalah untuk menghilangkan jejak;
 - Bahwa tujuan Terdakwa II mengambil sepeda motor bersama dengan Terdakwa I dan War adalah untuk menjual sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II tidak ada merencanakan untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, hanya saja saat itu sepeda motor tersebut sedang terparkir dan timbullah niat untuk melakukan pengambilan barang tanpa izin tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II maupun Terdakwa I dan War, tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk membawa pergi sepeda motor miliknya;
 - Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui total kerugian yang dialami oleh saksi korban;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam tanpa plat nomor dan spare part sepeda motor yang telah dicopot merupakan barang bukti milik saksi Juremi yang diambil oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan War, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X B 3711 TMX warna merah hitam merupakan sepeda motor milik orangtua Terdakwa II yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX King warna Hitam tanpa Plat nomor, Nomor Rangka : MH33KA0145K755870 dan Nomor Mesin : 3KA729977;
2. Spare part sepeda motor yang telah dicopot;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X B 3711 TMX warna Merah Hitam.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 176/Pen.Pid/2020/PN Tbk. Tertanggal 13 Agustus 2020 sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut di atas telah sah dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan perbuatan pengambilan barang berupa sepeda motor merk Rx King milik saksi Juremi tanpa izin di Parkiran Kolam Bonanza yang beralamat di Kampung Bukit, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan seseorang bernama War;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, War datang ke rumah Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk mengantarkannya ke Meral. Lalu Terdakwa II pergi mengantarkan War menggunakan sepeda motor Supra X warna merah hitam milik orang tua Terdakwa II. Kemudian ketika melewati jalan Bukit Tembak di depan Kolam Bonanza, War meminta Terdakwa II karena War hendak mengambil sepeda motor yang sedang di parkir di parkiran kolam tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di dekat simpang tiga Kolam Bonanza tersebut. Tidak lama kemudian, Terdakwa I datang dan mengatakan, "Wak sini dulu, si War lagi mau ambil motor." Tidak lama kemudian War datang dengan membawa sepeda motor merk Yamaha Rx King warna merah maroon dan mengajak Para Terdakwa untuk kabur dan menuju rumah Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II, War meminta obeng kepada Terdakwa II lalu War membuka kap-kap sepeda motor tersebut. Setelah itu War dan Terdakwa I pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, War datang ke rumah Terdakwa II dan merubah warna sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna merah maroon menjadi warna hitam dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Para Terdakwa dan War, tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk membawa pergi sepeda motor miliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam tanpa plat nomor dan spare part sepeda

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang telah dicopot merupakan barang bukti milik saksi Juremi yang diambil oleh Para Terdakwa dan War, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X B 3711 TMX warna merah hitam merupakan sepeda motor milik orangtua Terdakwa II yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "Hij" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali undang undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Endra Ismanto alias Endra alias Kandul bin Asmar Bogo (alm)**



dan Terdakwa II Rony Agusriadi Paila bin Deki (alm) yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur "barangsiapa" ini tertuju kepada **Terdakwa I Endra Ismanto alias Endra alias Kandul bin Asmar Bogo (alm) dan Terdakwa II Rony Agusriadi Paila bin Deki (alm);**

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya selain itu juga unsur ke-2 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sipelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan perbuatan pengambilan barang berupa sepeda motor merk Rx King milik saksi Juremi tanpa izin di Parkiran Kolam Bonanza yang beralamat di Kampung Bukit, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Tbk



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, War datang ke rumah Terdakwa I dan meminta Terdakwa I untuk mengantarkannya ke Meral. Lalu Terdakwa I pergi mengantarkan War menggunakan sepeda motor Supra X warna merah hitam milik orang tua Terdakwa I. Kemudian ketika melewati jalan Bukit Tembak di depan Kolam Bonanza, War meminta Terdakwa I karena War hendak mengambil sepeda motor yang sedang di parkir di parkiran kolam tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di dekat simpang tiga Kolam Bonanza tersebut. Tidak lama kemudian, Terdakwa II datang dan mengatakan, "Wak sini dulu, si War lagi mau ambil motor." Tidak lama kemudian War datang dengan membawa sepeda motor merk Yamaha Rx King warna merah maroon dan mengajak Para Terdakwa untuk kabur dan menuju rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I, War meminta obeng kepada Terdakwa I lalu War membuka kap-kap sepeda motor tersebut. Setelah itu War dan Terdakwa II pulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, War datang ke rumah Terdakwa I dan merubah warna sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna merah maroon menjadi warna hitam dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan War, tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk membawa pergi sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah bertentangan dengan norma yang berlaku dengan bertindak seakan-akan bahwa Para Terdakwa sebagai pemilik barang tersebut dan telah nyata bahwa barang tersebut berada dibawah penguasaan atau kekuasaan Para Terdakwa yang bukan merupakan miliknya serta Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil barang tersebut sehingga sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan haruslah dilakukan oleh lebih dari seseorang. Perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus ada minimal 2 (dua) orang, yang bersama-sama melakukan perbuatan persiapan sampai dengan mewujudkan perbuatan tersebut untuk dilakukan secara nyata;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan perbuatan pengambilan barang berupa sepeda motor merk Rx King milik saksi Juremi tanpa izin di Parkiran Kolam Bonanza yang beralamat di Kampung Bukit, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa I maupun Terdakwa II diperoleh informasi bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian secara bersama-sama dengan seseorang bernama War, sehingga terhadap uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Juremi;
- Terdakwa I sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama dan belum selesai menjalankan hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa agar di kemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II tidak dikenakan penahanan karena Terdakwa II sedang menjalani penahanan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam tanpa plat nomor dan spare part sepeda motor yang telah dicopot merupakan barang bukti milik saksi Juremi yang diambil oleh Para Terdakwa dimana hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Juremi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X B 3711 TMX warna merah hitam yang disita dari Terdakwa II yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana walaupun Terdakwa II menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa II namun sepanjang proses persidangan tidak pernah dihadirkan ataupun ditunjukkan terkait bukti kepemilikannya dan karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dinyatakan di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I ENDRA ISMANTO alias ENDRA alias KANDUL bin ASMAR BOGO (alm)** dan **Terdakwa II RONY AGUSRIADI PAILA bin DEKI (alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ENDRA ISMANTO alias ENDRA alias KANDUL bin ASMAR BOGO (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan **Terdakwa II RONY AGUSRIADI PAILA bin DEKI (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa II** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX King warna Hitam tanpa Plat nomor, Nomor Rangka : MH33KA0145K755870 dan Nomor Mesin : 3KA729977;
 - Spare part sepeda motor yang telah dicopot;**Dikembalikan kepada saksi Juremi;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X B 3711 TMX warna Merah Hitam.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 oleh kami, GRACIOUS KESUMA PRINSTAMA PERANGIN ANGIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIZKA FAUZAN, S.H., RIFDAH JUNIARTI HASMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RONNY ERLANDO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febby Erwan Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

G.K. Prinstama Perangin Angin, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Tbk

